



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-93-

2. Unit Kerja: Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
	Terselenggaranya hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan Lembaga Negara dan Daerah	Persentase dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan Lembaga Negara dan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan standar	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Formulasi Penghitungan:</b> Jumlah memorandum dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan Lembaga Negara dan Daerah yang diselesaikan sesuai dengan standar <div></div> x 100% Jumlah memorandum dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan Lembaga Negara dan Daerah yang diselesaikan</li><li>• <b>Tipe Penghitungan:</b> Kumulatif</li><li>• <b>Sumber Data:</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. Agenda surat masuk dan keluar</li><li>2. Agenda memorandum dan surat</li></ol></li><li>• <b>Penjelasan:</b> Kriteria sesuai standar adalah proses penanganan permohonan dan/atau aspirasi dari Lembaga Negara dan Daerah dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan</li></ul>